



**Ringkasan Eksekutif**

# **KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN**

## **MENCARI SOLUSI**

oleh:

**Farida Sondakh dan Tita Naovalitha**

Juli, 2003



THE WORLD BANK



**Ringkasan Eksekutif**  
**KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN: MENCARI SOLUSI**

oleh

**Farida Sondakh dan Tita Naovalitha**

Jakarta, Juli 2003

*Paper prepared for*

**World Bank Office Jakarta**

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 2, 13th Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Ph. 62-21 5299 3000

Fax. 62-21 5299 3111

The findings, interpretations and conclusions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views and policies of the Board of Executive Directors of the World Bank or the governments they represent.

# KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN


## Mencari Solusi

Jumlah pekerja Indonesia di luar negeri telah meningkat secara drastis selama dua dasawarsa terakhir. Yang lebih mengagetkan, jumlah total migrasi perempuan melebihi pria. Pada tahun 2002, 76% dari 480.393 pekerja di luar negeri adalah perempuan. 94% dari perempuan tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara.

Remitansi yang tercatat pada tahun 2001 adalah 2 milyar dolar AS; jumlah yang tidak tercatat diperkirakan lebih tinggi daripada angka tersebut. Pada tahun yang sama, devisa yang diperoleh dari sektor pertanian adalah 3,5 milyar dolar AS dan pertambangan (non-migas) adalah 5,6 milyar dolar AS.

Menjadi seorang buruh migran perempuan (BMP) dipandang sebagai sebuah solusi bagi kebanyakan keluarga miskin di pedesaan. Mereka meninggalkan rumah dan keluarga karena tidak adanya kesempatan kerja di desa mereka. Upah yang ditawarkan sangat menggoda dan tidak mungkin diabaikan. Upah yang diterima lebih tinggi daripada yang mungkin mereka terima jika mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota-kota besar di dalam negeri seperti Jakarta. Cerita sukses para BMP yang pulang dari negeri jiran yang tercermin dari rumah, kendaraan dan peralatan elektronik baru lebih menonjol daripada risiko yang diterima. Celah dalam sistem yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia yang dimaksudkan sebagai persyaratan mudah dipenuhi. Perempuan-perempuan tersebut hanya tahu bahwa mereka harus berusia 18 tahun sebagai usia minimum, sehat, dapat membaca dan mempunyai sedikit uang untuk biaya penempatan.

Para BMP terpaksa menghadapi risiko pada setiap tahap (sebelum pemberangkatan, pada saat penempatan dan paska penempatan). Mereka mendapat ancaman di desa mereka sendiri, di negara tujuan, bahkan dalam perjalanan pulang ke rumah. Perempuan-perempuan tersebut direkrut oleh para sponsor di desa untuk kemudian dibawa ke agen-agen perekrutan (PJTKI).



Setelah lulus wawancara dan tes kesehatan, PJTKI menempatkan mereka di sebuah penampungan sementara (antara 2 minggu sampai 9 bulan). Perempuan-perempuan tersebut harus tinggal di penampungan sementara mitra dari agen perekrutan mencari majikan bagi mereka di luar negeri. Pada waktu yang sama, BMP mendapatkan pelatihan sementara PJTKI mengurus seluruh dokumen terkait dengan melengkapi persyaratan pekerja migran legal. Setelah mereka memperoleh majikan, mereka berangkat ke negara tujuan dan bekerja di sana selama 2 tahun kontrak, dan kemudian kembali ke Indonesia. Sepanjang siklus tersebut para BMP terpaksa menghadapi berbagai macam pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang justru seharusnya melindungi mereka.

Pekerja domestik merupakan kategori yang paling rentan. Mereka rentan terhadap pelecehan secara ekonomi, fisik, psikologis, bahkan seksual selama proses bermigrasi.

- » Tahap sebelum pemberangkatan: mereka menghadapi pemerasan oleh para sponsor dan agen perekrutan, dikunci dalam penampungan sementara oleh agen-agen tersebut, hidup di penampungan secara tidak sehat (misalnya penampungan melebihi kapasitas, fasilitas tidur yang tidak memadai, kurangnya makanan sehat), pelecehan seksual, dan pemalsuan dokumen.
- » Tahap penempatan: mereka menghadapi pemerasan oleh agen-agen di negara tujuan dan para majikan (misalnya penahanan gaji, pengurangan gaji, gaji tidak dibayar), kontrak kerja diakhiri secara sepihak, pekerjaan terlalu banyak (lebih dari 10 jam sehari), tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia atau BMP yang lain, pelecehan secara fisik, seksual dan psikologis.
- » Tahap paska penempatan: mereka menghadapi pemerasan di Terminal Kedatangan di bandara Soekarno Hatta dan dalam perjalanan pulang oleh para sopir. Mereka dipaksa menukarkan mata uang asing mereka ke dalam rupiah dibawah harga pasar. Di rumah, uang atau penghasilan mereka digunakan oleh keluarga atau suami untuk membayar hutang.

Para perempuan tersebut tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah. Kebanyakan dari mereka hanya masuk sekolah dasar. Disamping itu, mereka tidak dapat mengakses informasi yang dapat dipercaya karena tidak adanya media formal di tingkat desa. Dalam situasi seperti itu, sponsor mengambil keuntungan dan menjadi satu-satunya sumber informasi. Tanggung jawab agen perekrutan dalam memberikan pelatihan yang sesuai sukar dikontrol. Pelatihan dan orientasi sebelum keberangkatan yang tidak memadai telah mengakibatkan para BMP menerima perlakuan kasar dan tidak senonoh karena tidak mengerti perintah sang majikan pada awal masa kerja. Dibutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk dapat memahami bahasa setempat.

Para BMP dijadikan sasaran bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah. Sayangnya, dukungan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas. Kurangnya perlindungan hukum tersebut terlihat

dari tidak adanya kebijakan tanpa undang-undang nasional. Misalnya, peraturan tentang ekspor tenaga kerja telah dibuat hanya pada tingkatan menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja. Masalah-masalah utama yang dicakup dalam peraturan tersebut berkaitan dengan aspek manajerial dan operasional yang berfokus pada hubungan antara agen perekrutan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kesempatan untuk mengeksploitasi BMP terbuka mengingat agen perekrutan memiliki otoritas yang terlalu besar dalam proses penempatan. Penegakkan hukum yang terbatas tersebut diikuti oleh sanksi yang ringan bagi para pelanggar hukum. Sanksi yang paling serius bagi agen perekrutan adalah pembatalan izin operasi mereka. Selain itu, kondisi tersebut semakin memburuk sebab pemerintah Indonesia tidak membuat perjanjian internasional apapun yang difokuskan pada pekerja domestik dengan negara-negara penerima.

Meskipun keberadaan para BMP dapat memberikan sumbangan bagi situasi ekonomi secara mikro dan makro di Indonesia, pemerintah Indonesia tidak memberikan mekanisme pelayanan dan dukungan yang memadai. Skema asuransi sosial, seperti yang tertera dalam peraturan, sangatlah minim. Jumlah kompensasi yang diterima terlalu kecil dan bagi para BMP atau keluarga mereka proses pengurusannya pun terlalu rumit.

Kedutaan atau Konsulat Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan jasa pelayanan di negara tuan rumah. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa upaya untuk membantu para BMP yang bermasalah dengan majikan mereka atau dengan mitra masih kurang. Kebanyakan solusi yang diberikan oleh pihak Kedutaan meliputi pemulangan para BMP ke Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah gagasan awal tentang apa yang dapat dilakukan guna mendukung para BMP tersebut. *Pertama*, memberdayakan para BMP dengan melibatkan eks BMP sebagai sumber informasi pada tahap pelatihan sebelum pemberangkatan, membentuk pusat pembelajaran masyarakat dan mendukung pembentukan serikat-serikat atau asosiasi BMP. *Kedua*, memberikan informasi yang dapat diakses dan sederhana berdasarkan kebutuhan para BMP. Latar belakang pendidikan mereka yang terbatas harus digarisbawahi sebagai satu masukan bagi pembuatan dan pemilihan media informasi yang diperlukan. *Ketiga*, meningkatkan layanan pendukung pada semua tahap. Hal tersebut meliputi reformasi dalam mekanisme pendaftaran, menyediakan kredit dengan suku bunga rendah yang dapat diakses untuk biaya perekrutan atau penempatan, sistem asuransi pekerja yang transparan dan bertanggungjawab, perlindungan dana penghasilan serta mekanisme untuk pemecahan keluhan yang dapat dijalankan di kedutaan Indonesia. *Keempat*, membantu para BMP dan keluarga mereka dalam mengelola penghasilan mereka untuk penggunaan yang produktif. *Kelima*, revisi peraturan dan regulasi dengan cara membuat undang-undang nasional, menegakkan peraturan dan undang-undang, mengadakan perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan. *Keenam*, bentuk jaringan diantara pemangku kepentingan yang dapat memberikan tekanan terhadap perubahan kebijakan dan peningkatan jasa pelayanan.